



PUTUSAN

Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Moch Edy Santoso, SE**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/6 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jati Padang III No. 14, RT 007/003, Kel.
Jati padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh: Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

Penuntut Umum Sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Penipuan secara Berlanjut"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan **PERTAMA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan **pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Handphone merk samsung Type Galaxy Note 4 warna Coklat simcard telkom berikut imei.

Dikembalikan kepada saksi Achmad Budi Mulyono.

- 2) 107 (seratus tujuh) Lembar Fotocopy rekening tahapan BCA dengan Nomor 5520344651 dengan tranfer BCA dengan No. Rek. 5455321996 sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan juni 2020 legalisir Bank BCA.
- 3) 2 (dua) Lembar Rekening Giro dari BCA dengan No. Rek. 7180119927 an Paeco Agung PT BCA No. Rek. 5455321996 an H. Moch. Edy S. dengan jumlah 25.000.000 legalisir.
- 4) 1 (satu) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa (Akta Perusahaan Para Pemegang Saham) PT Penukal Agung tanggal 22 Oktober 2019 NO 31 yang diterbitkan oleh Notasris Zuraida Nasution.
- 5) 1 (satu) Print Out surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh direktur utama PT Talaga Sari Utama an arya bima rachim kepada Sdr. Achmad Budi Mulyono Tanggal **Tangerang** 18 Agustus 2014 yang di tanda tangani kedua belah pihak.
- 6) 1 (satu) Print Out rekapan pinjam dari Sdr. Achmad Budi Mulyono dari tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 15 September 2014 Rp 410.000.000 dan bilyet giro No GFG806452.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Foto Copy rekening Detail bank Mandiri dengan No. Rek. 1250005617600 an Achmad budi Mulyono transfer ke bank BCA an H. Moch. Edy S. Sebesar 12.500.000 .
- 8) 1 (satu) Fotocop Chat SMS/Watsapp antara sdr Achmad Budi M dengan H. Moch Edy dari tanggal 10 Oktober 2017 s/d 25 Juni 2020 yang di tanda tangani sesuai asli.
- 9) 2 (dua) Buah Surat Fotocopy Bukti transaksi nasabah Mandiri Cabang Jakarta Graha Rekso pada tanggal 5 Februari 2019 pada tanggal 1 September 2019.
- 10) 1 (satu) Fotocopy Somasi I No 69/AKN/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 yang ditujukan kepada H. Moch. Edy Santoso dari AKN brawijaya Law yang di legalisir.
- 11) 1 (satu) Fotocopy Somasi II No 77/AKN/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang ditujukan kepada H. Moch. Edy Santoso dari AKN brawijaya Law yang di legalisir .

Nomor 2 s/d Nomor 11 agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **H. MOCH. EDY SANTOSO** antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Jati Padang III Nomor 14, RT.007/RW.003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan**

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO memiliki kerja sama dengan saksi ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian selaku Direktur Utama PT. Talaga Sari Utama terkait Pekerjaan Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekira tahun 2009 namun ada masalah terkait pembayaran keuntungan tersebut dengan saksi ACHMAD BUDI MULYONO sebagai investornya dimana saksi ACHMAD BUDI MULYONO memberikan modal investasi kepada saksi ARYABIMA RACHIM sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), tetapi pada saat saksi ACHMAD BUDI MULYONO meminta agar saksi ARYABIMA RACHIM mengembalikan uang hasil kerjasama tersebut, saksi ARYABIMA RACHIM tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang modal investasi sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi ACHMAD BUDI MULYONO ;
- Bahwa kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO menceritakan persoalan kerjasama antara saksi ACHMAD BUDI MULYONO dengan saksi ARYABIMA RACHIM tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 07 Juli 2016 saat acara Halal Bihalal di rumah saksi ACHMAD BUDI MULYONO yang beralamat di Jl. Jati Padang III No. 14, RT.007/RW.003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi ACHMAD BUDI MULYONO berkata kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO jika saksi ACHMAD BUDI MULYONO tidak bisa bekerja karena uang masih ada di kontraktor, kemudian Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO bertanya, "Siapa kontraktornya?", lalu saksi ACHMAD BUDI MULYONO menjawab, "Arya, dengan jumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab, "Mana mas, gua bantu tagihin gua banyak kenal polisi, mana ada bukti-bukti kerjasamanya gak." untuk meyakinkan saksi ACHMAD BUDI

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO, selanjutnya saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** bertanya, “Emangnya lu bisa.”, kemudian Terdakwa menjawab agar saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** menyerahkan bukti-bukti kepada Terdakwa dan saksi membuat saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** untuk membuat Surat Kuasa serta alamat rumah dan nomor kontak saksi **ARYABIMA RACHIM** ;

- Bahwa Terdakwa **H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E.** menjanjikan akan membantu saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** terkait pengembalian uang hasil kerjasama antara saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** dengan saksi **ARYABIMA RACHIM** di bidang Perkereta Apian di Departemen Perhubungan dan Terdakwa **H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E.** menjanjikan hal tersebut dapat diselesaikannya ;
- Bahwa pada akhirnya **saksi ACHMAD BUDI MULYONO yakin dan percaya kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E., setelah mendengarkan rangkaian kata dari Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO, S.E.,** tetapi dalam pengurusan tersebut Terdakwa **H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E.** sering meminta uang kepada saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** dengan alasan untuk uang operasional, sehingga **saksi ACHMAD BUDI MULYONO yang sudah merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa H. MOCH. ACGMAD BUDI MULYONO tergerak hatinya untuk memberikan uang operasional yang Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. minta secara bertahap untuk keperluan operasional sesuai permintaan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dengan cara mentransfer ke rekening BCA a.n. H. MOCH. EDY SANTOSO dengan No. Rek. : 5455321996, No. Rek. : 7300257920, No. Rek. : 7720877125 dan No. Rek. : 2280075712 ;**
- Bahwa Terdakwa **H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E.** selalu meminta uang kepada saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** untuk operasional menagih uang kepada saksi **ARYABIMA RACHIM** dengan cara menghubungi saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** melalui telepon dan pesan SMS maupun *WhatsApp* sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 dengan mengatakan Terdakwa sudah menemui saksi **ARYABIMA RACHIM**, kemudian Terdakwa sudah melaporkan kasus dari saksi **ACHMAD BUDI MULYONO** ke Polisi, lalu sudah melakukan penangkapan, penahanan dan sampai proses persidangan, untuk mengurus Persidangan, lalu meminta kiriman uang untuk operasional koordinasi dengan Penyidik dan atasan Penyidik, Jaksa, Hakim Panitera

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain, sehingga saksi ACHMAD BUDI MULYONO merasa semakin yakin dan percaya bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. sudah benar-benar membantu saksi ACHMAD BUDI MULYONO, selanjutnya secara bertahap saksi Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO tergerak hatinya untuk mengirim / mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa, akan tetapi setiap saksi ACHMAD BUDI MULYONO meminta foto untuk membuktikan hasil laporan Terdakwa, Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. tidak pernah mengirimkan bukti foto tersebut ;

- Bahwa saksi ACHMAD BUDI MULYONO mentransfer uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. untuk operasional menagih uang kepada saksi ARYABIMA RACHIM, melalui No. Rekening BCA : 5520344651 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1210006274041 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO, No Rekening Mandiri : 1250005617600 a.n. saksi ACHMAD BUDI MULYONO, dan No. Rekening BCA : 7180028298 a.n istri saksi, yakni saksi HENNY RUSMINAH ;
- Bahwa salah satu contoh permintaan uang yang dilakukan Terdakwa MOCH. EDY SANTOSO, S.E. yaitu mengirim SMS pada tanggal 13 November 2017 kepada saksi ACHMAD BUDI MULYONO dengan kalimat sebagai berikut : "Pg mas saksi di Polda Metro mau masuk keruangan Kapolda dan Wakapolda instruksi BG, Terus ARIA sdh ditahan, mas tol siapkan 10 buat sekepri Kapolda dan waka ditunggu terus danpom brimob minta 5 jt karena titipan mobil ditambah ongkos tkt Surabaya kurang 1,5 jt nanti sore uang cair dari Oscar mas nanti tlp jam 10 mas thx", kemudian Saksi Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mengirimkan uang permintaan tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. melalui Transfer sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terlapor ACHMAD BUDI MULYONO membalas pesan Whatsapp kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. pada tanggal 13 November 2017 " Sdh kirim 10 jt ed " dan pada tanggal 14 November 2017 "Sdh kirim 5 jt ed " ;
- Bahwa saksi ARYABIMA RACHIM selama ini tidak pernah bertemu dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dan hanya dihubungi sebanyak 3 kali sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. terkait penagihan uang hasil kerjasama di bidang Perkereta Apian tersebut, akan tetapi saksi

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYABIMA RACHIM pernah didatangi seseorang yang mengaku disuruh oleh Terdakwa MOCH. EDY SANTOSO, S.E. untuk menagih uang hasil kerjasama di Bidang Perkereta Apian dengan saksi ACHMAD BUDI MULYONO ;

- Bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. tidak pernah melaporkan saksi ARYABIMA RACHIM di Kantor Polisi maupun dilakukan penangkapan dan penahanan, berita *Whatsapp* ataupun SMS yang dikirim oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. kepada saksi ACHMAD BUDI MULYONO semuanya tidak benar dan Terdakwa melakukannya untuk meyakinkan saksi Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO agar percaya dan mau memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E., kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E.

Akibat perbuatan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sehingga saksi ACHMAD BUDI MULYONO mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **H. MOCH. EDY SANTOSO** antara bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Jati Padang III Nomor 14, RT.007/RW.003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO memiliki kerja sama dengan saksi ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian selaku Direktur Utama PT. Talaga Sari Utama terkait Perkerjaan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekira tahun 2009 namun ada masalah terkait pembayaran keuntungan tersebut dengan saksi ACHMAD BUDI MULYONO sebagai investornya dimana saksi ACHMAD BUDI MULYONO memberikan modal investasi kepada saksi ARYABIMA RACHIM sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), tetapi pada saat saksi ACHMAD BUDI MULYONO meminta agar saksi ARYABIMA RACHIM mengembalikan uang hasil kerjasama tersebut, saksi ARYABIMA RACHIM tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang modal investasi sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi ACHMAD BUDI MULYONO ;

- Bahwa kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO bercerita persoalan kerjasama antara saksi ACHMAD BUDI MULYONO dengan saksi ARYABIMA RACHIM tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 07 Juli 2016 saat acara Halal Bihalal di rumah saksi ACHMAD BUDI MULYONO yang beralamat di Jl. Jati Padang III No. 14, RT.007/RW.003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta ;
- Bahwa saksi ACHMAD BUDI MULYONO berkata kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO jika saksi ACHMAD BUDI MULYONO tidak bisa bekerja karena uang masih ada di kontraktor, kemudian Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO bertanya, "Siapa kontraktornya?", lalu saksi ACHMAD BUDI MULYONO menjawab, "Arya, dengan jumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjawab, "Mana mas, gua bantu tagihin gua banyak kenal polisi, mana ada bukti-bukti kerjasamanya gak.", selanjutnya saksi ACHMAD BUDI MULYONO bertanya, "Emangnya lu bisa.", kemudian Terdakwa menjawab agar saksi ACHMAD BUDI MULYONO menyerahkan bukti-bukti kepada Terdakwa dan saksi membuat saksi ACHMAD BUDI MULYONO untuk membuat Surat Kuasa serta alamat rumah dan nomor kontak saksi ARYABIMA RACHIM ;
- Bahwa pada akhirnya **saksi ACHMAD BUDI MULYONO meminta tolong kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E** dan dalam proses penagihan terhadap saksi ARYABIMA RACHIM tersebut, Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. membutuhkan uang

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional, sehingga **saksi ACHMAD BUDI MULYONO memberikan uang operasional kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E.** secara bertahap untuk keperluan operasional proses penagihan kepada saksi ARYABIMA RACHIM sesuai permintaan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dengan cara mentransfer ke rekening BCA a.n. H. MOCH. EDY SANTOSO dengan No. Rek. : 5455321996, No. Rek. : 7300257920, No. Rek. : 7720877125 dan No. Rek. : 2280075712 ;

- Bahwa saksi ACHMAD BUDI MULYONO mengirimkan uang operasional kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. untuk menagih uang kepada saksi ARYABIMA RACHIM dengan cara sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 untuk memperlancar proses Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. melaporkan kasus dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO ke Polisi, lalu untuk melakukan penangkapan, penahanan dan sampai proses persidangan, untuk mengurus Persidangan, kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO juga mengirimkan uang untuk operasional koordinasi Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dengan Penyidik dan atasan Penyidik, Jaksa, Hakim Panitera dan lain-lain ;
- Bahwa saksi ACHMAD BUDI MULYONO mentransfer uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. untuk operasional menagih uang kepada saksi ARYABIMA RACHIM, melalui No. Rekening BCA : 5520344651 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1210006274041 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO, No Rekening Mandiri : 1250005617600 a.n. saksi ACHMAD BUDI MULYONO, dan No. Rekening BCA : 7180028298 a.n istri saksi, yakni saksi HENNY RUSMINAH ;
- Bahwa saksi ARYABIMA RACHIM selama ini tidak pernah bertemu dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dan hanya dihubungi sebanyak 3 kali sekira tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. terkait penagihan uang hasil kerjasama di bidang Perkereta Apian tersebut, akan tetapi saksi ARYABIMA RACHIM pernah didatangi seseorang yang mengaku disuruh oleh Terdakwa MOCH. EDY SANTOSO, S.E. untuk menagih uang hasil kerjasama di Bidang Perkereta Apian dengan saksi ACHMAD BUDI MULYONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. tidak pernah melaporkan saksi ARYABIMA RACHIM di Kantor Polisi maupun dilakukan penangkapan dan penahanan dan uang operasional yang saksi ACHMAD BUDI MULYONO kirimkan kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. yang seharusnya Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. pergunakan untuk melakukan melaporkan kasus dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO ke Polisi, lalu untuk melakukan penangkapan, penahanan dan sampai proses persidangan, untuk mengurus Persidangan, kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO juga mengirimkan uang untuk operasional koordinasi Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dengan Penyidik dan atasan Penyidik, Jaksa, Hakim Panitera dan lain-lain, malah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. pergunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD BUDI MULYONO**, memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metra Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa berawal saksi memiliki kerja sama dengan saksi ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian selaku Direktur Utama PT. Talaga Sari Utama terkait Pekerjaan Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekitar Tahun 2009 namun ada masalah terkait pembayaran keuntungan tersebut dengan saksi sebagai investornya, sehingga saksi sudah memberikan uang untuk modal kepada saksi ARYABIMA

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHIM sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi meminta agar saksi ARYABIMA RACHIM mengembalikan uang hasil kerjasama tersebut kepada saksi, tetapi saksi ARYA tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi bercerita persoalan kerjasama antara saksi dengan saksi ARYABIMA RACHIM tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada saat acara Halal Bihalal di rumah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO yang beralamat di Jl. Jati Padang III No. 14, RT.007/RW.003, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta pada tanggal 07 Juli 2016 ;
- Bahwa saksi bercerita kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan mengatakan "Gua gak bisa kerja duit gua nyangkut, di kontraktor", kemudian Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjawab "Siapa kontraktornya?", lalu saksi menjawab lagi, "Arya dengan jumlah 410 jt dan 250 juta.", kemudian Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjawab, "Mana mas gua bantu tagihin gua banyak kenal polisi, mana ada bukti-bukti kerjasamanya gak.", kemudian saksi menjawab "Emangnya lu bisa.", selanjutnya Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjawab "Bisa gua, ya udah deh mas serahin aja ke gua bawa bukti sama bikin surat kuasa ke gua, emang Arya dimana rumahnya berapa nomernya.", kemudian saksi menyerahkan KTP alamat beserta nomor telepon saksi ARYABIMA RACHIM kepada Terdakwa. H. MOCH EDY SANTOSO;
- Bahwa akhirnya saksi percaya dengan rangkaian kata yang diucapkan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kepada saksi, tetapi dalam pengurusan tersebut Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kerap kali meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk uang operasional ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada tanggal 17 November 2016 dengan cara transfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu saksi memberikan uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO secara bertahap untuk keperluan operasional sesuai dengan permintaan Terdakwa H. MOCH. EDY

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO dari Bulan November 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020 dengan cara ditransfer dari Rekening Bank BCA milik saksi dengan Nomor Rekening : 5520344651 dan Bank BCA milik istri saksi atas nama saksi Henny Rusminah dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan uang yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO (terlapor) tersebut kurang lebih sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut secara bertahap kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan alasan untuk operasional, dikarenakan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kerap kali meminta uang operasional kepada saksi dan saksi menyerahkan uang tersebut melalui via transfer dari Bank BCA dengan No.Rek : 5520344651 atas nama ACHMAD BUDI MULYONO transfer ke Nomor Rekening Bank BCA a.n H. MOCH EDY SANTOSO dengan 4 (empat) Nomor rekening sebagai berikut : Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 5455321996, Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 7300257920; Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 7720877125, Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 2280075712 dengan total keseluruhan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta uang untuk operasional penagihan uang kepada saksi ARYA BIMA melalui Telefon dan chat SMS dan WhatsApp, sekitar bulan November 2016 sampai dengan Juni 2020 melalui via Transfer M Banking di daerah Jakarta, Grogol, dan Kalimalang saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk operasional menagih uang kepada Sdr. ARYA, melalui No Rekening BCA : 5520344651 A.n saksi (ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1210006274041 A.n (ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1250005617600 A.n (ACHMAD BUDI MULYONO), dan No Rekening BCA : 7180028298 a.n. istri saksi

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HENNY RUSMINAH) dan semua bukti transfer uangnya sudah Terlampir ;

- Bahwa sebelum saksi mentransfer uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO didahului dengan cara Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta dengan lisan, dengan SMS, dengan Telephone ke nomer saksi nomot handphone : 081218813139, maupun chat WhatsApp, dan meminta dengan cara melalui Telephone dan berbicara, "Pagi mas tadi malam baru pulang dari Polda Metro, mau ngasih kabar kalau saksi ARYABIMA RACHIM sudah ditangkap di Polda Metro dan minta dana untuk ngurus Operasional menangkap saksi ARYABIMA RACHIM dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi memberikan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 13 November 2017, dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 November 2017 ", dan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta melalui chat SMS dengan bunyi "Pg mas, ARYA minta penanguhan ke Polisi dia minta mediasi ke saksi, saksi minta uang untuk ngurus ARYA." saksi ARYABIMA RACHIM meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2018, dan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta melalui WhatsApp." baru sampai rumah dari rumah Pak Wis tadi malam terjadi penangkapan dan ceritanya saksi perlu peluru untuk ganti Pak Wis 2,5 jt n rapat di garnisun jam 2 uang keluar tapi jalan begini penting tlp thx." lalu saksi mengatakan "Ed sudah kirim 2,5 jt ok tks " pada tanggal 17 Juni 2018 ;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menggunakan nomor 081344827788, ketika menghubungi saksi ke nomor : 081218813139 untuk meminta uang operasional menagih utang ke saksi ARYABIMA RACHIM, nomor handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk mengirim WhatsApp adalah 0819817788 ke nomer saksi yaitu 081218813139 ;
- Bahwa uang yang saksi kirim kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO tersebut kegunaannya untuk mengurus penagihan utang ke saksi ARYABIMA RACHIM yang menurut keterangan Terdakwa

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH EDY SANTOSO sudah dilaporkan ke Polisi kemudian ditahan, sidang pengadilan dan uang tersebut akan diberikan kepada petugas guna memperlancar perkaranya saksi ARYABIMA RACHIM ;

- Bahwa pada percakapan WhatsApp tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 15.33 WIB (Sdh kirim 5 jt ed) kemudian Pukul 15.34 WIB saksi mengirim berita nada menanyakan (Tolong difoto kalau masuk sel ed), adalah yang bermaksud Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menerangkan bahwa saksi ARYABIMA RACHIM sudah masuk sel di Polres Metro Jakarta Selatan, maksud dan tujuannya Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk menginformasikan bahwa kinerja yang dilakukan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO berhasil dalam menagih utang ke saksi ARYABIMA RACHIM agar bisa mendapatkan uang transferan dari saksi ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dan meminta foto kalau sudah masuk sel, tetapi Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO tidak memberikan Foto tersebut, dengan alasan di suruh menunggu, tetapi tidak pernah dikirim sampai dengan saat ini ;
- Bahwa ada kiriman SMS dari Terdakwa MOCH EDY SANTOSO kepada saksi tertanggal 31-10-2017 Pukul 07.21 WIB perihal memberitahukan perkaranya saksi ARYABIMA RACHIM akan disidangkan, kemudian saksi disuruh transfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan untuk Panitera, selanjutnya saksi sudah mentransfer uang tersebut sebagaimana balasan saksi pada Pukul 08.30 WIB (sudah kirim 7,5 jt ed) ;
- Bahwa terdapat percakapan SMS tanggal 01/11/2017 yang berisi **“Ntar ya ed gue lagi nunggu dari heni, info saja jangan sampai kecolongan hakim yang memutus perkara bebas atau dihukum, tanya jul ed. Tks”**, yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO maksudnya adalah meminta uang untuk Propam menjemput saksi ARYABIMA RACHIM agar ditahan, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara saksi mentransfer sebanyak 2 (dua) kali Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,-

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 November 2017 melalui M-Banking ;

- Bahwa terdapat percakapan menggunakan SMS tanggal 06/11/2017 jam 11.13 WIB berbunyi **"mas ini saksi di mbl sama anggota sms aja, maaf angka yang dikirim salah td pg yang saksi bilang bukan 25 saksi bilang 35 karena buat 2 orang yang mau dikasih kurang 10 ini juga instruksi BG saksi tgg sms aja ke saksi n sampai bdg saksi tlp thx"** yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO maksudnya adalah meminta uang untuk memberikan uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Pejabat Polri dan tujuannya supaya saksi ARYABIMA RACHIM ditangkap dan tahan, lalu saksi mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 07 November 2017 yang mana saksi mentransfer melalui M-Banking BCA dan tanpa ada keterangan dan saksi mengatakan "Sdh kirim 20 jt ed" ;
- Bahwa terdapat percakapan menggunakan SMS pada hari Selasa tanggal 07/11/2017 jam 07:49 WIB berbunyi **"Pg, mas baru bisa mikir sekarang sdh jln dari td dari rumah BG di panggil baru keluar menuju polda metro ketemu orangnya BG Kombes hendro intruksi penangkapan A1, melaporkan info uang yang kemarin sdh diserahkan Sp3 kurang 5 jt segera dikirim ke pengacara kita di bdg, terus ke propam polda metro 15 jt mas pg ini perintah langsung mas dari BG klau kurang jelas hub sebelum mask polda thx"**, yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO maksudnya adalah meminta uang tetapi meminta uangnya kepada saksi melalui Telephone untuk memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maksudnya untuk proses penangkapan saksi ARYABIMA RACHIM, tujuannya supaya saksi ARYABIMA RACHIM mau membayar utang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 pukul 12.00 WIB yang mana saksi transfer melalui M Banking BCA tanpa ada keterangan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi mengatakan “ Sdh kirim 15 jt ed, yang 10 belum ada lagi, coba cari pinjaman deh ed. Tks” ;

- Bahwa terdapat percakapan menggunakan SMS pada hari hari Kamis tanggal 09/11/2017 jam 12:13 WIB berbunyi **“tdk mas paling besok saksi minta tp pertemuan yang penting ini saksi suruh siapkan 25 jt masih ada waktu 3 jam lg td BG sms saksi mas saksi bilang siap dananya”** terdapat percakapan yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO maksudnya adalah meminta uang tetapi saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sebanyak 3 (tiga) kali dengan kelipatan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maksudnya untuk proses penangkapan saksi ARYABIMA RACHIM, tujuannya supaya Terdakwa ARYABIMA RACHIM mau membyar utang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), lalu saksi mentrasfer uang dengan total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi transfer pada hari jumat tanggal 10 November 2017, dan untuk uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi transfer pada hari Sabtu 11 November 2017 yang mana semuanya saksi transfer melalui M Banking BCA tanpa ada keterangan dan saksi mengatakan “Sdh kirim 10 jt ed”, “ Sdh kirim 5 jt ed”, “Sdh kirim 8 jt ed” ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO belum mengembalikan uang milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.



2. Saksi **HENNY RUSMINAH**, memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metra Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ACHMAD BUDI MULYONO meneyrahkan uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan alasan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kerap kali meminta uang operasional kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO terkait kerjasama antara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO di bidang Perkereta Apian saksi ARYABIMA RACHIM selaku Direktur Utama PT. Talaga Sari Utama terkait Pekerjaan Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekitar Tahun 2009, dan diserahkan sesuai dengan bukti-bukti yang diserahkan kepada penyidik sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk biaya operasional ;
- Bahwa alasan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mau mentransfer uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO adalah untuk biaya Operasional penagihan uang kerjasama antara suami saksi, yaitu Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ;
- Bahwa saksi selaku istri dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO juga melakukan transfer ke rekening milik Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO terkait uang Operasional penagihan uang hasil kerjasama tersebut, pada tanggal 23 November 2017 yang mana saksi transfer melalui Bank BCA dari Rekening milik saksi dengan No. Rek. : 7180028298 a.n. HENYY RUSMINAH ke Rekening No. Rek. : 5455321996 a.n. H. MOCH EDY SANTOSO sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi transfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi disuruh oleh suami saksi yang bernama

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk Biaya Penahanan Sdr. ARYABIMA RACHIM di Polda ;

- Bahwa Saat Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mentransfer baik secara M-banking maupun melalui atm saksi mengetahui hal tersebut, dan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO setiap sudah selesai mentransfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO selalu memberi tahu kepada saksi ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang melalui via Transfer M-Banking bank BCA dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO saksi hanya mengetahui dari Cerita Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang mengatakan "si edy minta duit lagi buat operasional", lalu saksi mengatakan "kok minta-minta terus, kok percaya aja sih", sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa awalnya Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ada kerja sama dengan Sdr. ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian selaku Direktur Utama PT. Talaga Sari Utama terkait Perkerjaan Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekitar Tahun 2009 namun ada masalah terkait pembayaran keuntungan tersebut dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sebagai Investornya yang sudah Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO berikan kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM kurang lebih sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO meminta uang hasil kerjasama tersebut kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM untuk dikembalikan, namun Sdr. ARYABIMA RACHIM tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan akhirnya Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO bercerita persoalan kerjasama samanya dengan Sdr. ARYA tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, lalu Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjanjikan akan membantu Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO terkait pengembalian uang hasil kerjasama Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian di Departemen Perhubungan, dikarenakan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO membujuk rayu Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan tipu muslihat dan menjanjikan hal tersebut dapat diselesaikannya, pada akhirnya Sdr.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD BUDI MULYONO percaya kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dan bilang berjanji bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut sehingga Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO percaya, tetapi dalam pengurusan tersebut Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kerap kali meminta uang operasional kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan alasan untuk uang operasional menagih uang hasil kerjasama kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM, dan saat Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mentransfer ke rekening Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO saksi selaku istrinya mengetahuinya secara keseluruhan dikarenakan suami saksi (ACHMAD BUDI MULYONO) selalu menceritakan perihal tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui uang yang ditransfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO diterima langsung oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO baik secara transfer maupun cash, dikarenakan saksi juga mentransfer ke rekening yang sama atas nama Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO ;
- Bahwa untuk kesepakatan antara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sehingga Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mau memberikan atau menyerahkan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah berkunjung dari rumah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO suami saksi Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO menceritakan hal yang dibicarakan oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO adalah "saksi ada masalah nih uang saksi ketipu nih sama Sdr. ARYABIMA RACHIM kurang lebih 600 juta", lalu yang dibicarakan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO "saksi punya temen polisi nih nanti saksi minta tolong selidikin arya" ;
- Bahwa setelah Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO menyerahkan uang dengan via transfer sesuai dengan bukti yang ada melalui M Banking kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, dan saksi selalu menanyakan secara lisan serta kuasa hukum dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, sudah mengirimkan somasi kepada kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada tanggapan dan jawaban dari Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, menurut info yang saksi ketahui bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk keberadaannya masih di rumahnya yang beralamat di Jl. Jati Padang III No. 14, Rt.007/003, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta Dan Nomor telponn HP : 081216427788 ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO belum mengembalikan uang milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Saksi **IR. HARAPAN YAKIN**, memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metra Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ada kerja sama dengan Sdr. ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian, dan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO menceritakan persoalan kerjasama dengan Sdr. BIMA tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, lalu Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjanjikan akan membantu Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO terkait pengembalian uang hasil kerjasama Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. BIMA di bidang Perkereta Apian, dikarenakan Terdakwa

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MOCH. EDY SANTOSO menjanjikan hal tersebut dapat diselesaikannya dan kenal dengan Pimpinan Polri untuk dapat membantunya menagih uang Kerjasama tersebut, dan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO percaya kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, tetapi dalam pengurusan tersebut Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kerap kali meminta uang operasional kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan alasan untuk uang operasional untuk menagih uang hasil kerjasam kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM, dan saat Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mentransfer ke rekening Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada saat berkumpul dalam rangka pertemanan di Grogol Jakarta Barat pada sekitar Tahun 2018 dan uang yang ditransfer oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui uang yang diserahkan dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, adalah untuk biaya Operasional Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menagih uang Kerjasama di bidang Perkereta Apian antara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ARYABIMA RACHIM, yang mana uang tersebut diserahkan dengan cara Transfer dari Rekening milik Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, untuk tanda terimanya saksi tidak mengetahui, dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang menyaksikan dikarenakan saksi hanya mengetahui dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang mana uang tersebut diserahkan dengan cara transfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung pemberian uang yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, dan saksi hanya mengetahui hanya dari yang diceritakan dan diberitahukan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ;
- Bahwa Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang menceritakan kepada saksi dengan secara langsung, dan mengatakan “gua abis Transfer lagi nih ke EDY untuk menagih uang Proyek” dan hal tersebut di ceritakan kepada saksi pada sekitar bulan Juli 2018 yang dibicarakan di Jl. Nurdin Raya, Kel. Grogol, Kec. Petamburan, Kota Jakarta Barat,

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. DKI Jakarta, dan untuk jumlah uangnya yang diberikan dan uang tersebut diserahkan terkait Proyek apa saksi tidak mengetahui, dan saksi berbicara kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO "ya mudah mudahan tidak sampe kejablos lagi atau di tipu lagi" ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dijanjikan oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dan saksi hanya mengetahui uang yang diserahkan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, bahwa Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ada kerjasama dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk kerjasama apanya saksi tidak mengetahui dan yang saksi ketahui bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO tidak kunjung kembali dan tidak ada kejelasannya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dijanjikan oleh Sdr. H. MOC.EDY SANTOS kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO tidak terlaksana dikarenakan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO menceritakan hal tersebut kepada saksi secara langsung sekitar bulan Agustus tahun 2018, dan menceritakan hal tersebut kepada saksi seperti "sampe sekarang kok belum beres juga urusannya sama EDY, sampe gua minjem ke Istri untuk bayar kuliah anak gue" ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang diceritakan secara langsung kepada saksi bahwa Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sudah memberikan uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan cara Transfer sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan yang saksi ketahui bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO adalah markus dan dapat menyelesaikan hal tersebut dikarenakan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kenal dengan beberapa Pimpinan Polri untuk dapat membantu menyelesaikan hal tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO belum mengembalikan uang milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

4. Saksi **ARYA BIMA RACHIM** memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metra Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa berawal Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mengenal dengan orang Departemen Perhubungan Sdr. Hermanto Dwiattmiko dengan jabatan sebagai Dirjen Perkereta Apian dikarenakan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO adalah keponakan Sdr. Hermanto Dwiattmiko dan saksi juga sebagai pendana/investor di kerjasama tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO di bidang Perkereta Apian bagian infrastruktur dan tanggal beserta dimana tempatnya saksi tsudah tidak ingat, saksi sebagai pelaksana lapangan, dan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sebagai penghubung/broker antara saksi dengan pihak Perhubungan ;
- Bahwa kerjasama di bidang Perkereta apian tersebut antara saksi dengan benar terdaftar di Departemen Perhubungan dan ada Surat Kontrak dan di tanda tangani oleh saksi sendiri sekitar tahun 2013. Sedang untuk Surat Perjanjian / Surat Pernyataan terkait kerjasama di bidang Perkereta apian tersebut ada tetapi Surat perjanjian / Surat pernyataan tersebut saksi sudah tidak memilikinya dikarenakan sudah lama sekali, yang menyetujuinya tidak ada dan yang menandatangani adalah saksi sendiri (ARYABIMA RACHIM) dan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dan disaksikan oleh Sdr. Ronny F Rustam Partner kerja saksi di PT. Talaga Sari Utama ;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditransfer oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO melalui BANK BRI ke Nomer Rekening Perusahaan Bank BRI dan untuk Nomor Rekeningnya saksi tidak ingat lagi dikarenakan perusahaan PT. Talaga Sari Utama sudah tutup sejak tahun 2016, dan uang tersebut diserahkan kepada PT. Talaga Sari Utama untuk Investor dibidang Perkereta Apian sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait untuk pengembalian hutang hasil kerjasama yang saksi pinjam dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan benar yang menandatangani surat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 18 Agustus 2014 adalah saksi sendiri (ARYABIMA RACHIM) atas dasar kekurangan uang hasil kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang tertulis Bilyet Giro (BG) dengan Nomor : GFG 806452 sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan yang mengeluarkan adalah PT. Talaga Sari Utama atas nama saksi yang menandatangani ;
- Bahwa Total keuangan yang sudah diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada saksi terkait kerjasama di bidang Perkereta Apian tersebut sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), dan untuk keuntungan persenan yang didapat saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi saksi sudah mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Velfire, Tahun 2013, Warna Putih, dengan Plat No.: B-111-MYA, dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan sudah ditransfer oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Mandiri milik ibu saksi yang bernama Eileen Lina M. Rochim, dan untuk sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan diperhitungkan dalam kerjasama usaha ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan sama sekali belum pernah bertemu dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan Foto berikut, akan tetapi saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 27 September 2020 di Restaurant Dunkin Donat Aeon BSD Serpong Tangerang, bersama dengan Istrinya dan Kuasa Hukumnya, untuk membicarakan terkait

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi tersebut di atas, dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO berbicara kepada saksi untuk meyakinkan saksi bahwa saksi pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO terkait untuk menagih uang hasil kerjasama di bidang perkereta Apian antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, lalu saksi menjawab kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO "mungkin saksi pernah bertemu dengan Bapak tapi seingat saksi hanya orang bapak yang datang ke kantor saksi PT. Talaga Sari Utama", lalu Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pernah mengakui bahwa benar saksi pernah mengajak Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk datang bersama dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, dan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO mencari pembelaan dengan mengajak saksi untuk membela Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO datang secara langsung dan menemui saksi tanggal 27 September 2020, tapi kenyataannya sebelum tanggal 27 September 2020 Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO belum pernah datang atau menemui saksi secara langsung untuk menagih uang hasil kerjasama tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang disuruh oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sekitar Tahun 2016 di PT. Talaga Sari Utama, untuk membicarakan terkait pengambilan uang hasil kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO di Bidang Perkereta Apian dan sebanyak 2 (dua) kali datang ke kantor saksi, namun bertemu saksi hanya sekali, dan saksi tidak ingat pernah dihubungi oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO ataupun dengan Orang yang disuruh oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, dengan membicarakan masalah uang hasil kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dan hanya sekali Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menelpon saksi untuk menagih uang hasil kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO di Bidang Perkereta Apian, dan saksi pernah di hampiri dan bertemu oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 27 September 2020 di Restaurant Dunkin Donat Aeon BSD Serpong Tangerang, bersama dengan Istrinya dan Kuasa

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, untuk membicarakan terkait Laporan Polisi tersebut di atas, dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO berbicara kepada saksi untuk meyakinkan saksi bahwa saksi pernah bertemu sebelumnya dengan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO terkait untuk menagih uang hasil kerjasama di bidang perkereta Apian antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, lalu saksi menjawab kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO “mungkin saksi pernah bertemu dengan Bapak tapi seingat saksi hanya orang bapak yang datang”, lalu Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pernah mengakui bahwa benar saksi pernah mengajak Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk datang bersama dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO

- Bahwa Sesuai Print Out chat SMS / Whatsapp yang ditunjukan oleh penyidik kepada saksi yang dikirim oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO bahwa saksi tidak / belum pernah dilakukan penahanan di Polda Metro oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO terkait uang hasil kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO di bidang Perkereta Apian
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menghubungi saksi melalui Telephone adalah untuk menagih uang hasil kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO di bidang perkereta Apian, dan yang dibicarakan oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO melalui Telephone adalah “saksi saudaranya pak budi membantu untuk penyelesaian masalah antara bapak dengan Pak budi”, lalu saksi menjawab “yaudah kita ketemuan aja, ajak pak Budinya biar sama sama enak, dan apakah bapak ada kuasa dari Pak Budi”, dan saksi lupa selanjutnya Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO membicarakan hal apa.
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya keterangan palsu dari Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pernah melakukan penangkapan, penahanan, maupun persidangan kepada saksi terkait uang hasil kerjasama antara saksi dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

5. Saksi INDAH MARIA YOSEPHIN SINAGA, keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di dalam persidangan disertai Berita Acara Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metra Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) Wisma BCA Pondok Indah Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini sebagai Assistant Officer Hukum PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) Kantor Wilayah 8 dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan tugas di bagian litigasi (Mendampingi atau mewakili Cabang di Bawah Kanwil Pondok Indah terkait Panggilan Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan antor Pajak)
- Bahwa benar Nomor Rekening : 5520344651 A.n ACHMAD BUDI MULYONO telah melakukan Transfer ke Rekening A.n H. MOCH EDY SANTOSO untuk uang operasional sejak Bulan Maret 2017 s/d Bulan Juni 2020 sebanyak 724 transaksi;
- Bahwa Nomor Rekening H. MOCH EDY SANTOSO pada Print Out Mutasi Rekening Periode Maret 2017 s/d Juni 2020 Tidak tercantum Nomor Rekeningnya, namun dapat dipastikan bahwa Rekening yang tercantum di dalam Mutasi Rekening tersebut A.n H. MOCH EDY SANTOSO adalah Rekening BCA;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar berawal Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO meminta tolong kepada Terdakwa sekitar tahun 2016 saat berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jati Padang III No.14, Rt.007/003, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, meminta tolong untuk menyelesaikan urusan kerjasama antara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ARYA di bidang Perkereta Apian, Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO berbicara kepada Terdakwa bisa atau tidak tolongin untuk menagih uang hasil kerjasama antara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ARYA di bidang Perkereta Apian sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa jawab liat dulu bukti kerjasama tersebut, lalu besoknya (Terdakwa tidak ingat tanggal maupun bulannya) sekitar tahun 2017 setelah dikasih bukti-buktinya oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO lalu Terdakwa berkata bisa untuk menagih uang hasil kerjasama tersebut kepada Sdr. ARYA, dan Sdr. ARYA dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO adalah Rekan Kerja, lalu sekitar bulan November 2017 Terdakwa meminta uang operasional kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menagih hutang kepada Sdr. ARYA melalui via transfer ke rekening BCA Terdakwa Nomer Rekening : 5455321996 atas nama H. MOCH EDY SANTOSO, lalu Terdakwa meminta uang operasional lagi kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO pada tanggal 6 November 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu ditransfer oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ke ATM BCA Terdakwa Nomer Rekening : 5455321996 atas nama Terdakwa (H. MOCH EDY SANTOSO), lalu pada tanggal 30 Desember 2017 Terdakwa meminta uang operasional lagi kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menagih uang kepada Sdr. ARYA dan ditransfer ke Nomer Rekening : 5455321996 atas nama Terdakwa (H. MOCH

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SANTOSO), lalu pada Tanggal 10 Januari 2018 Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO menginap di luar kota di Jawa Timur, lalu Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO melalui Telefon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditransfer ke Nomer Rekening : 5455321996 atas nama Terdakwa (H. MOCH EDY SANTOSO), lalu pada tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa minta uang lagi kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk beli Aki mobil orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. H. Sumadi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan ditransfer ke Nomer Rekening : 5455321996 atas nama Terdakwa (H. MOCH EDY SANTOSO), lalu bulan Maret 2018 Terdakwa meminta uang operasional kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa menagih uang kepada Sdr. ARYA dan di tansfer ke Nomer Rekening : 5455321996 atas nama Terdakwa (H. MOCH EDY SANTOSO), lalu pada Maret 2018 dikarenakan Terdakwa tidak ada mobil untuk pengurusan operasional Terdakwa menagih uang kepada Sdr. ARYA, Terdakwa meminta uang kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, warna abu-abu, Tahun 2017, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk jangka waktu sebulan, dan ditransfer ke Atm BCA Terdakwa atas nama H. MOCH EDY SANTOSO dengan Nomer Rekening : 5455321996 atas nama H. MOCH EDY SANTOSO, lalu pada bulan Maret 2018 Terdakwa meminta uang operasional lagi kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk Terdakwa berobat dikarenakan Terdakwa sakit dan tidak bisa menagih uang hasil kerjasama anatara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ARYA Terdakwa minta kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada Maret 2018 Terdakwa meminta uang operasional lagi kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk menagih hutang kepada Sdr. Arya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada bulan April 2018 Terdakwa meminta lagi uang kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk memperpanjang penyewaan mobil menagih hutang kepada Sdr. ARYA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa lupa pada tanggal dan bulan serta tahun berapa Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO menyerahkan uang lagi kepada

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pengurusan penagihan uang hasil kerjasama ke Sdr. ARYA, dan urusan pengambilan uang hasil kerjasama antara Sdr. ARYA dengan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO di bidang perkereta apian dari tahun 2017 dan belum selesai sampai sekarang, dan Terdakwa sudah menemui Sdr. ARYA sebanyak 2 (dua) kali, saat Terdakwa sudah menemui Sdr. ARYA Terdakwa melapor kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk saksi yang menyaksikan tidak ada dan bukti yang Terdakwa berikan kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kalau Terdakwa sudah bertemu dengan Sdr. ARYA tidak ada dan sampai dengan saat ini uang hasil kerjasama antara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ARYA belum juga terselesaikan sampai dengan saat ini dan untuk uang Operasional yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa untuk Operasional penagihan uang hasil kerjasama kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM tidak Terdakwa kembalikan kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO.

- Bahwa benar Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO percaya kepada Terdakwa untuk melakukan pengihan uang hasil kerjasama kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM, dikarenakan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO mengetahui Terdakwa sering melakukan penagihan sehingga Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO percaya kepada Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima uang dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO untuk melakukan penagihan uang hasil kerjasama antara Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Sdr. ARYABIMA RACHIM ± sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan Terdakwa menerima uang tersebut secara bertahap yang mana uang tersebut Terdakwa terima dengan cara Transfer dan dengan cara Cash, untuk penggunaan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk penagihan Sdr. ARYABIMA RACHIM, Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, dan untuk perjalanan keluar kota, untuk keperluan operasional jual beli rumah
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menerima uang dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan terhadap permintaan tersebut memintanya dengan cara lisan "minta uang pulsa, biaya transportasi, untuk kapolda, dan untuk BG (Budi Gunawan), untuk Kombes HENDRO, untuk Danpom Brimob, untuk pengadilan dan atau panitera, dana

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekpri kapolda dan wakapolda, untuk, yang mana keterangan tersebut Terdakwa jelaskan sesuai Chating yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan untuk keterangan chatingan tersebut semunya tidak benar dan hal tersebut Terdakwa pergunakan supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang Operasional dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan total sebesar ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sejak bulan Oktober 2017 hingga Desember 2017 sebagai berikut :

- 1) Tanggal 11 Oktober 2017 jam 09.47 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 10 jt ed) yang kegunaanya untuk apa Terdakwa lupa/tidak ingat, akan tetapi Terdakwa sudah menerima uang tersebut, yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ;
- 2) Tanggal 20 Oktober 2017 jam 15.33 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 5 jt ed) yang kegunaanya untuk Bahwa Sdr. ARYABIMA RACHIM sudah masuk sel dikarenakan tidak memberikan uang hasil kerjasama yang akan Terdakwa tagih pada saat itu, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak benar adanya, faktanya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah menerima uang tersebut, yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ;
- 3) Tanggal 29 Oktober 2017 jam 12.06 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 8 jt ed) yang kegunaanya untuk apa Terdakwa lupa/tidak ingat, akan tetapi Terdakwa sudah menerima uang tersebut, yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 4) Tanggal 30 Oktober 2017 jam 12.55 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 15 jt ed) yang kegunaanya untuk apa Terdakwa lupa/tidak ingat, akan tetapi Terdakwa sudah menerima

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut, yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;

- 5) Tanggal 31 Oktober 2017 jam 08.30 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 7,5 jt ed) yang kegunaanya untuk pengadilan dan Panitera terkait penahanan Sdr. ARYABIMA RACHIM, akan tetapi keterangan tersebut tidak benar adanya, akan tetapi Terdakwa sudah menerima uang tersebut, yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 6) Tanggal 31 Oktober 2017 jam 18.26 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 3,5 jt ed), yang kegunaannya untuk apa Terdakwa lupa/tidak ingat, akan tetapi Terdakwa sudah menerima uang tersebut, yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 7) Tanggal 01 November 2017 jam 12.21 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 25 jt ed), yang kegunaanya untuk memberikan uang kepada hakim, akan tetapi keterangan tersebut tidak benar adanya, akan tetapi Terdakwa sudah menerima uang tersebut, yang diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 8) Tanggal 02 November 2017 jam 09.32 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 15 jt ed), yang kegunaanya untuk apa Terdakwa lupa/tidak ingat, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 9) Tanggal 03 November 2017 jam 16.32 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 10 jt ed), yang kegunaanya untuk apa Terdakwa lupa/tidak ingat, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Tanggal 06 November 2017 jam 10.14 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 25 jt ed), yang kegunaannya untuk anggota yang melakukan penangkapan kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 11) Tanggal 06 November 2017 jam 12.45 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 10 jt ed) dari Bank Mandiri (Terlampir), yang kegunaannya untuk untuk anggota yang melakukan penangkapan kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 12) Tanggal 07 November 2017 jam 08.43 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 20 jt ed), yang kegunaannya untuk Terdakwa berikan kepada BG Kombes Hendro untuk Operasional, melakukan penangkapan Sdr. ARYABIMA RACHIM, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 13) Tanggal 07 November 2017 jam 11.26 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 12,5 jt ed), yang kegunaannya untuk Terdakwa berikan kepada BG Kombes Hendro untuk Operasional, melakukan penangkapan Sdr. ARYABIMA RACHIM, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 14) Tanggal 08 November 2017 jam 12.20 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1881-3139 (Sdh kirim 15 jt ed), yang kegunaannya untuk melakukan penangkapan Oscar dan dilakukan penahanan di Mako Brimob, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 15) Tanggal 09 November 2017 jam 12.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 15 jt ed, yang 10 belum ada lagi, coba cari pinjaman deh ed. Tks), yang kegunaannya untuk menangkap Sdr. ARYABIMA RACHIM dan Sdr. Oscar kepihak kepolisian, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 16) Tanggal 10 November 2017 jam 09.11 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 10 jt ed), yang kegunaannya untuk apa Terdakwa tidak ingat/lupa, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 17) Tanggal 13 November 2017 jam 11.44 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 10 jt ed), yang kegunaannya untuk Melakukan Penahanan Sdr. ARYABIMA RACHIM dan dilakukan penahanan di Mako Brimob dan uang untuk Sekepri Kapolda, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 18) Tanggal 14 November 2017 jam 08.55 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 5 jt ed), yang kegunaannya untuk apa Terdakwa tidak ingat/lupa, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;

- 19) Tanggal 15 November 2017 jam 11.15 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 5 jt ed), yang kegunaannya untuk biaya penahanan Terdakwa di reskrim Mabes, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 20) Tanggal 15 November 2017 jam 15.09 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 5 jt ed), yang kegunaannya untuk biaya penahanan Terdakwa di reskrim Mabes, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 21) Tanggal 16 November 2017 jam 10.24 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim dari henny 7,8 jt ed), yang kegunaannya untuk apa Terdakwa tidak ingat/lupa, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 22) Tanggal 27 November 2017 jam 12.53 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 1,5 jt ed), yang kegunaannya untuk memberikan uang ataupun souvenir kepada BG, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;
- 23) Tanggal 28 November 2017 jam 09.25 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 2 jt ed), yang kegunaannya untuk apa Terdakwa tidak ingat/lupa, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;

24) Tanggal 30 November 2017 jam 15.40 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 2,5 jt ed), yang kegunaannya untuk mengeluarkan Sdr. ARYABIMA RACHIM dari tahanan, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut ;

25) Tanggal 27 Desember 2017 jam 14.20 WIB Terdakwa menerima SMS dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan Nomor : 0812-1881-3139 (Sdh kirim 5 jt ed), yang kegunaannya untuk memberikan uang kepada BG beserta anak buahnya dan stafnya, namun terhadap Chat tersebut tidak benar adanya, akan tetapi benar Terdakwa sudah menerima uang tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan faktanya Terdakwa tidak menjalankan hal tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa sudah melaksanakan dan sudah bertemu dengan Sdr. ARYABIMA RACHIM sebanyak 2 (dua) kali, pada sekitar tahun 2017 Terdakwa tidak ingat bulannya dan bertemu di rumahnya di BSD Tangerang Yang dibicarakan pada saat itu adalah “ini ada tagihan berjumlah CEK sebesar Rp. 410.000.000,-“ dan di jabawa oleh Sdr. ARYABIMA RACHIM “ketemukan Terdakwa dengan pak budi biar lebih jelas” kemudian Terdakwa menjawab “Terdakwa minta waktu” dan di jawab oleh Sdr. ARYABIMA RACHIM “bapak ini siapa”, kemudian Terdakwa jawab “Terdakwa saudaranya”, kemudian Terdakwa langsung mengabarkan kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan cara bertemu di rumah Terdakwa di Jl. Jati Padang III No.14, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta dan pada sekitar tahun 2017 di rumahnya di BSD Tangerang Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. ARYABIMA RACHIM dan Terdakwa mengatakan “pak budinya tidak mau ketemu” , dan Sdr. ARYA mengatakan “percuma karna bapak tidak mengerti dan tidak tau urusan”, dan Terdakwa menjawab “Terdakwa tidak mau tau karna tugas Terdakwa hanya menagih”, kemudian di jawab oleh Sdr. ARYA

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa mesti bapak, dia (ACHMAD BUDI MULYONO) aja yang datang ke Terdakwa kan lebih jelas dan Terdakwa jelaskan, tapi kalo bapak sendiri susah karna ada itung-itungannya, kalo bapak kurang jelas Terdakwa ada tim keuangan Terdakwa rumahnya di kalimalang (dan kemudian Terdakwa diberikan nomor telephonenya)”, kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan bagian keuangan Sdr. ARYABIMA RACHIM di Roda Ling SCBD, kemudian staf keuangan Sdr. ARYABIMA RACHIM “kalo pak budi tidak dihadirkan bapak tidak akan mengerti”, dan Terdakwa menjawab “yasudah” akan tetapi Terdakwa tidak memiliki bukti pertemuan tersebut dan Terdakwa tidak memberikan bukti Foto kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO, dan uang kerjasama yang saat itu Terdakwa lakukan penagihan kepada Sdr. ARYABIMA RACHIM, dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum kembali kepada Sdr. ACHMAD BUDI SANTOSO ;

- Bahwa benar Terdakwa minta uang dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO maksud dan tujuannya adalah untuk Terdakwa berikan kepada Hakim, dan terhadap uang tersebut Terdakwa terima dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO dengan cara transfer dari Rekening BCA No. Rek : 5520344651 a.n ACHMAD BUDI MULYONO ditransfer ke Rekening BCA No.Rek : 7720877125 A.n MOHC EDY SANTOSO, dan terhadap uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dan tidak Terdakwa serahkan kepada siapapun, dan terhadap percakapan tersebut tidak benar (bohong). Yang mana uang Rp. 800.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang ditransfer dari Rekening milik Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO ke Rekening milik Terdakwa No.Rek : 5455321996, 7300257920, 7720877125, 2280075712 A.n H. MOCH EDY SANTOSO, Terdakwa pergunakan untuk biaya Operasional mengurus kerjasama penjualan Rumah, Penagihan hutang kepada Sdr. ARIABIMA RACHIM, untuk kepentingan pribadi, Perjalanan keluar Kota dll ;
- Bahwa benar keterangan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang dibuktikan dengan Transaksi keuangan kepada 4 (empat) Rekening atas nama saudara telah menerima uang dengan total sebesar ± Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hanya menerima uang dari keterangan Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang dibuktikan dengan Transaksi keuangan kepada 4 (empat) Rekening atas nama Terdakwa (H. MOCH EDY SANTOSO) telah menerima uang dengan total sebesar \pm Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), namun dapat Terdakwa pastikan Terdakwa hanya menerima sebesar \pm Rp. 800.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan untuk sisanya Rp. 429.473.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan untuk sisanya tersebut Terdakwa tidak ingat kemana sisa dari uang tersebut, yang sudah diberikan oleh Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang Operasional tersebut dari Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO yang diberikan dengan cara transfer untuk Operasional mengurus kerjasama Penagihan hutang kepada Sdr. ARIABIMA RACHIM, sekitar pada tahun 2016 sampai dengan 2020, Terdakwa sudah melaksanakan penagihannya akan tetapi Sdr. ARIABIMA RACHIM belum membayarkan hutang kepada Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO sehingga belum terselesaikan
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Sdr. ARIABIMA RACHIM sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar tahun 2017 di rumahnya Sdr. ARIABIMA RACHIM di BSD Tangerang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone merk samsung Type Galaxy Note 4 warna Coklat simcard telkom berikut imei.
2. 107 (seratus tujuh) Lembar Fotocopy rekening tahapan BCA dengan Nomor 5520344651 dengan tranfer BCA dengan No. Rek. 5455321996 sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan juni 2020 legalisir Bank BCA.
3. 2 (dua) Lembar Rekening Giro dari BCA dengan No. Rek. 7180119927 an Paeco Agung PT BCA No. Rek. 5455321996 an H. Moch. Edy S. dengan jumlah 25.000.000 legalisir.
4. 1 (satu) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa (Akta Perusahaan Para Pemegang Saham) PT Penukal Agung tanggal 22 Oktober 2019 NO 31 yang diterbitkan oleh Notaris Zuraida Nasution.

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Print Out surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh direktur utama PT Talaga Sari Utama an arya bima rachim kepada Sdr. Achmad Budi Mulyono Tanggal Tangerang 18 Agustus 2014 yang di tanda tangani kedua belah pihak.
6. 1 (satu) Print Out rekapan pinjam dari Sdr. Achmad Budi Mulyono dari tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 15 September 2014 Rp 410.000.000 dan bilyet giro No GFG806452.
7. 1 (satu) Foto Copy rekening Detail bank Mandiri dengan No. Rek. 1250005617600 an Achmad budi Mulyono transfer ke bank BCA an H. Moch. Edy S. Sebesar 12.500.000 .
8. 1 (satu) Fotocop Chat SMS/Watsapp antara sdr Achmad Budi M dengan H. Moch Edy dari tanggal 10 Oktober 2017 s/d 25 Juni 2020 yang di tanda tangani sesuai asli.
9. 2 (dua) Buah Surat Fotocopy Bukti transaksi nasabah Mandiri Cabang Jakarta Graha Rekso pada tanggal 5 Februari 2019 pada tanggal 1 September 2019.
- 10.1 (satu) Fotocopy Somasi I No 69/AKN/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 yang ditujukan kepada H. Moch. Edy Santoso dari AKN brawijaya Law yang di legalisir.
- 11.1 (satu) Fotocopy Somasi II No 77/AKN/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang ditujukan kepada H. Moch. Edy Santoso dari AKN brawijaya Law yang di legalisir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi memiliki kerja sama dengan saksi ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian selaku Direktur Utama PT. Talaga Sari Utama terkait Pekerjaan Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekitar Tahun 2009 namun ada masalah terkait pembayaran keuntungan tersebut dengan saksi sebagai investornya, sehingga saksi sudah memberikan uang untuk modal kepada saksi ARYABIMA RACHIM sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi meminta agar saksi ARYABIMA RACHIM mengembalikan uang hasil kerjasama tersebut kepada saksi, tetapi saksi ARYA tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada saksi ;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bercerita persoalan kerjasama antara saksi dengan saksi ARYABIMA RACHIM tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada saat acara Halal Bihalal di rumah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO yang beralamat di Jl. Jati Padang III No. 14, RT.007/RW.003, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta pada tanggal 07 Juli 2016 ;
- Bahwa saksi bercerita kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan mengatakan "Gua gak bisa kerja duit gua nyangkut, di kontraktor", kemudian Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjawab "Siapa kontraktornya?", lalu saksi menjawab lagi, "Arya dengan jumlah 410 jt dan 250 juta.", kemudian Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjawab, "Mana mas gua bantu tagihin gua banyak kenal polisi, mana ada bukti-bukti kerjasamanya gak.", kemudian saksi menjawab "Emangnya lu bisa.", selanjutnya Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menjawab "Bisa gua, ya udah deh mas serahin aja ke gua bawa bukti sama bikin surat kuasa ke gua, emang Arya dimana rumahnya berapa nomernya.", kemudian saksi menyerahkan KTP alamat beserta nomor telepon saksi ARYABIMA RACHIM kepada Terdakwa. H. MOCH EDY SANTOSO;
- Bahwa akhirnya saksi percaya dengan rangkaian kata yang diucapkan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kepada saksi, tetapi dalam pengurusan tersebut Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kerap kali meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk uang operasional ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada tanggal 17 November 2016 dengan cara transfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu saksi memberikan uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO secara bertahap untuk keperluan operasional sesuai dengan permintaan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dari Bulan November 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020 dengan cara ditransfer dari Rekening Bank BCA milik saksi dengan Nomor Rekening : 5520344651 dan Bank BCA milik istri saksi atas nama saksi Henny Rusminah dengan nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan Rp. 7.800.000,- (tujuh juta

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan uang yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO (terlapor) tersebut kurang lebih sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut secara bertahap kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dengan alasan untuk operasional, dikarenakan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO kerap kali meminta uang operasional kepada saksi dan saksi menyerahkan uang tersebut melalui via transfer dari Bank BCA dengan No.Rek : 5520344651 atas nama ACHMAD BUDI MULYONO transfer ke Nomor Rekening Bank BCA a.n H. MOCH EDY SANTOSO dengan 4 (empat) Nomor rekening sebagai berikut : Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 5455321996, Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 7300257920; Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 7720877125, Rekening BCA a.n H. Moch Edy Santoso No.Rek : 2280075712 dengan total keseluruhan adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta uang untuk operasional penagihan uang kepada saksi ARYA BIMA melalui Telefon dan chat SMS dan WhatsApp, sekitar bulan November 2016 sampai dengan Juni 2020 melalui via Transfer M Banking di daerah Jakarta, Grogol, dan Kalimalang saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk operasional menagih uang kepada Sdr. ARYA, melalui No Rekening BCA : 5520344651 A.n saksi (ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1210006274041 A.n (ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1250005617600 A.n (ACHMAD BUDI MULYONO), dan No Rekening BCA : 7180028298 a.n. istri saksi (HENNY RUSMINAH) dan semua bukti transfer uangnya sudah Terlampir ;
- Bahwa sebelum saksi mentransfer uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO didahului dengan cara Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta dengan lisan, dengan SMS, dengan Telephone ke nomer saksi nomot handphone : 081218813139, maupun chat

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp, dan meminta dengan cara melalui Telephone dan berbicara, "Pagi mas tadi malam baru pulang dari Polda Metro, mau ngasih kabar kalau saksi ARYABIMA RACHIM sudah ditangkap di Polda Metro dan minta dana untuk ngurus Operasional menangkap saksi ARYABIMA RACHIM dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi memberikan dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 13 November 2017, dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 November 2017 ", dan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta melalui chat SMS dengan bunyi "Pg mas, ARYA minta penangguhan ke Polisi dia minta mediasi ke saksi, saksi minta uang untuk ngurus ARYA." saksi ARYABIMA RACHIM meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2018, dan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO meminta melalui WhatsApp." baru sampai rumah dari rumah Pak Wis tadi malam terjadi penangkapan dan ceritanya saksi perlu peluru untuk ganti Pak Wis 2,5 jt n rapat di garnisun jam 2 uang keluar tapi jalan begini penting tlp thx." lalu saksi mengatakan "Ed sudah kirim 2,5 jt ok tks " pada tanggal 17 Juni 2018 ;

- Bahwa nomor handphone Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menggunakan nomor 081344827788, ketika menghubungi saksi ke nomor : 081218813139 untuk meminta uang operasional menagih utang ke saksi ARYABIMA RACHIM, nomor handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk mengirim WhatsApp adalah 0819817788 ke nomer saksi yaitu 081218813139 ;
- Bahwa uang yang saksi kirim kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO tersebut kegunaannya untuk mengurus penagihan utang ke saksi ARYABIMA RACHIM yang menurut keterangan Terdakwa MOCH EDY SANTOSO sudah dilaporkan ke Polisi kemudian ditahan, sidang pengadilan dan uang tersebut akan diberikan kepada petugas guna memperlancar perkaranya saksi ARYABIMA RACHIM ;
- Bahwa pada percakapan WhatsApp tanggal 20 Oktober 2017 Pukul 15.33 WIB (Sdh kirim 5 jt ed) kemudian Pukul 15.34 WIB saksi mengirim berita nada menanyakan (Tolong difoto kalau masuk sel

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ed), adalah yang bermaksud Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO menerangkan bahwa saksi ARYABIMA RACHIM sudah masuk sel di Polres Metro Jakarta Selatan, maksud dan tujuannya Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO untuk menginformasikan bahwa kinerja yang dilakukan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO berhasil dalam menagih utang ke saksi ARYABIMA RACHIM agar bisa mendapatkan uang transferan dari saksi ;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO dan meminta foto kalau sudah masuk sel, tetapi Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO tidak memberikan Foto tersebut, dengan alasan di suruh menunggu, tetapi tidak pernah dikirim sampai dengan saat ini ;
- Bahwa ada kiriman SMS dari Terdakwa MOCH EDY SANTOSO kepada saksi tertanggal 31-10-2017 Pukul 07.21 WIB perihal memberitahukan perkaranya saksi ARYABIMA RACHIM akan disidangkan, kemudian saksi disuruh transfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan diberikan untuk Panitera, selanjutnya saksi sudah mentransfer uang tersebut sebagaimana balasan saksi pada Pukul 08.30 WIB (sudah kirim 7,5 jt ed) ;
- Bahwa terdapat percakapan SMS tanggal 01/11/2017 yang berisi **“Ntar ya ed gue lagi nunggu dari heni, info saja jangan sampai kecolongan hakim yang memutus perkara bebas atau dihukum, tanya jul ed. Tks”**, yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO maksudnya adalah meminta uang untuk Propam menjemput saksi ARYABIMA RACHIM agar ditahan, sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara saksi mentransfer sebanyak 2 (dua) kali Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 November 2017 melalui M-Banking ;
- Bahwa terdapat percakapan menggunakan SMS tanggal 06/11/2017 jam 11.13 WIB berbunyi **“mas ini saksi di mbl sama anggota sms aja, maaf angka yang dikirim salah td pg yang saksi bilang bukan 25 saksi bilang 35 karena buat 2 orang yang mau dikasih kurang 10 ini juga instruksi BG saksi tgg sms aja ke saksi n**

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



sampai bdg saksi tlp thx” yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO maksudnya adalah meminta uang untuk memberikan uang tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Pejabat Polri dan tujuannya supaya saksi ARYABIMA RACHIM ditangkap dan tahan, lalu saksi mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 07 November 2017 yang mana saksi mentransfer melalui M-Banking BCA dan tanpa ada keterangan dan saksi mengatakan “Sdh kirim 20 jt ed” ;

- Bahwa terdapat percakapan menggunakan SMS pada hari Selasa tanggal 07/11/2017 jam 07:49 WIB berbunyi **“Pg, mas baru bisa mikir sekarang sdh jln dari td dari rumah BG di panggil baru keluar menuju polda metro ketemu orangnya BG Kombes hendro intruksi penangkapan A1, melaporkan info uang yang kemarin sdh diserahkan Sp3 kurang 5 jt segera dikirim ke pengacara kita di bdg, terus ke propam polda metro 15 jt mas pg ini perintah langsung mas dari BG klau kurang jelas hub sebelum mask polda thx”**, yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO maksudnya adalah meminta uang tetapi meminta uangnya kepada saksi melalui Telephone untuk memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maksudnya untuk proses penangkapan saksi ARYABIMA RACHIM, tujuannya supaya saksi ARYABIMA RACHIM mau membayar utang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 pukul 12.00 WIB yang mana saksi transfer melalui M Banking BCA tanpa ada keterangan dan saksi mengatakan “ Sdh kirim 15 jt ed, yang 10 belum ada lagi, coba cari pinjaman deh ed. Tks” ;
- Bahwa terdapat percakapan menggunakan SMS pada hari Kamis tanggal 09/11/2017 jam 12:13 WIB berbunyi **“tdk mas paling besuk saksi minta tp pertemuan yang penting ini saksi suruh siapkan 25 jt masih ada waktu 3 jam lg td BG sms saksi mas saksi bilang siap dananya”** terdapat percakapan yang mengirim SMS tersebut benar adalah Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya adalah meminta uang tetapi saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO sebanyak 3 (tiga) kali dengan kelipatan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maksudnya untuk proses penangkapan saksi ARYABIMA RACHIM, tujuannya supaya Terdakwa ARYABIMA RACHIM mau membyar utang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), lalu saksi mentrasfer uang dengan total sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi transfer pada hari jumat tanggal 10 November 2017, dan untuk uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi transfer pada hari Sabtu 11 November 2017 yang mana semuanya saksi transfer melalui M Banking BCA tanpa ada keterangan dan saksi mengatakan "Sdh kirim 10 jt ed", "Sdh kirim 5 jt ed", "Sdh kirim 8 jt ed" ;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO belum mengembalikan uang milik saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut yang dilihat pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa, dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam berkas perkara, sehingga yang dimaksud adalah diri Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak terjadi kesalahan subyek (*error in persona*), dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa nampak mampu berinteraksi dengan baik, dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah nyata bahwa berawal pada saat saksi ACHMAD BUDI MULYONO sebagai investor bekerja sama dengan saksi ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apiian berupa Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekira tahun 2009, namun bermasalah pembayaran keuntungan investasi modal sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), tetapi pada saat saksi ACHMAD

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI MULYONO meminta agar saksi ARYABIMA RACHIM mengembalikan uang hasil kerjasama tersebut, namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya.

- Kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO menceritakan perihaki tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 07 Juli 2016 saat acara Halal Bihalal di rumah saksi ACHMAD BUDI MULYONO yang beralamat di Jl. Jati Padang III No. 14, RT.007/RW.003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
- Selanjutnya Terdakwa bersedia membantu, dan berjanji akan menyelesaikan secepatnya serta untuk menyakinkan saksi ACHMAD BUDI MULYONO, kemudian Terdakwa **dengan kata-kata bohong yang menyatakan bahwa Terdakwa banyak kenal polisi**, kemudian Terdakwa meminta agar saksi ACHMAD BUDI MULYONO menyerahkan bukti-bukti kepada Terdakwa karena percaya kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO membuat Surat Kuasa serta alamat rumah dan nomor kontak saksi ARYABIMA RACHIM ;
- Oleh keyakinan atas serangkaian kata-kata bohong Terdakwa tersebut, sehingga saksi ACHMAD BUDI MULYONO percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa, namun dalam pengurusan tersebut Terdakwa sering meminta uang kepada saksi ACHMAD BUDI MULYONO untuk operasional yang sebenarnya itu hal dalih alasan Terdakwa saja, agarsaksi ACHMAD BUDI MULYONO yang sudah merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa agar tergerak hatinya untuk memberikan uang operasional yang Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. yang dilakukan secara bertahap untuk ke
- perluan operasional sesuai permintaan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dengan cara mentransfer ke rekening BCA a.n. H. MOCH. EDY SANTOSO dengan No. Rek. : 5455321996, No. Rek. : 7300257920, No. Rek. : 7720877125 dan No. Rek. : 2280075712, yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 dengan mengatakan Terdakwa sudah menemui saksi ARYABIMA RACHIM, kemudian Terdakwa sudah melaporkan kasus dari saksi

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD BUDI MULYONO ke Polisi, lalu sudah melakukan penangkapan, penahanan dan sampai proses persidangan, untuk mengurus Persidangan, lalu meminta kiriman uang untuk operasional koordinasi dengan Penyidik dan atasan Penyidik, Jaksa, Hakim Panitera dan lain-lain, sehingga saksi ACHMAD BUDI MULYONO merasa semakin yakin dan percaya bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. sudah benar-benar membantu saksi ACHMAD BUDI MULYONO, selanjutnya secara bertahap saksi Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO tergerak hatinya untuk mengirim / mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa, akan tetapi setiap saksi ACHMAD BUDI MULYONO meminta foto untuk membuktikan hasil laporan Terdakwa, Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. tidak pernah mengirimkan bukti foto tersebut ;

- Setelah saksi ACHMAD BUDI MULYONO mentransfer uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. untuk operasional menagih uang kepada saksi ARYABIMA RACHIM, melalui No. Rekening BCA : 5520344651 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1210006274041 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO, No Rekening Mandiri : 1250005617600 a.n. saksi ACHMAD BUDI MULYONO, dan No. Rekening BCA : 7180028298 a.n istri saksi, yakni saksi HENNY RUSMINAH, Terdakwa susah untuk ditemui
- Kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan saksi ARYABIMA RACHIM di Kantor Polisi maupun dilakukan penangkapan dan penahanan, berita *Whatsapp* ataupun SMS yang dikirim oleh Terdakwa semuanya tidak benar dan Terdakwa melakukannya untuk meyakinkan saksi ACHMAD BUDI MULYONO agar percaya dan mau memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ACHMAD BUDI MULYONO uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Dengan demikian maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diketahui Bahwa berawal pada saat saksi ACHMAD BUDI MULYONO sebagai investor bekerja sama dengan saksi ARYABIMA RACHIM di bidang Perkereta Apian berupa Pemasangan Rel Kereta Api di Jawa Tengah sekira tahun 2009, namun bermasalah pembayaran keuntungan investasi modal sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), tetapi pada saat saksi ACHMAD BUDI MULYONO meminta agar saksi ARYABIMA RACHIM mengembalikan uang hasil kerjasama tersebut, namun tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya.

- Kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO menceritakan perihaki tersebut kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO pada tanggal 07 Juli 2016 saat acara Halal Bihalal di rumah saksi ACHMAD BUDI MULYONO yang beralamat di Jl. Jati Padang III No. 14, RT.007/RW.003, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
- Selanjutnya Terdakwa bersedia membantu, dan berjanji akan menyelesaikan secepatnya serta untuk menyakinkan saksi ACHMAD BUDI MULYONO, kemudian Terdakwa **dengan kata-kata bohong yang menyatakan bahwa Terdakwa banyak kenal polisi**, kemudian Terdakwa meminta agar saksi ACHMAD BUDI MULYONO menyerahkan bukti-bukti kepada Terdakwa karena percaya kemudian saksi ACHMAD BUDI MULYONO membuat Surat Kuasa serta alamat rumah dan nomor kontak saksi ARYABIMA RACHIM ;
- Oleh keyakinan atas serangkaian kata-kata bohong Terdakwa tersebut, sehingga saksi ACHMAD BUDI MULYONO percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa, namun dalam pengurusan tersebut Terdakwa sering meminta uang kepada saksi

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD BUDI MULYONO untuk operasional yang sebenarnya itu hal dalih alasan Terdakwa saja, agarsaksi ACHMAD BUDI MULYONO yang sudah merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa agar tergerak hatinya untuk memberikan uang operasional yang Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. yang dilakukan secara bertahap untuk ke

- perluan operasional sesuai permintaan Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. dengan cara mentransfer ke rekening BCA a.n. H. MOCH. EDY SANTOSO dengan No. Rek. : 5455321996, No. Rek. : 7300257920, No. Rek. : 7720877125 dan No. Rek. : 2280075712, yang dilakukan Terdakwa secara berlanjut sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 dengan mengatakan Terdakwa sudah menemui saksi ARYABIMA RACHIM, kemudian Terdakwa sudah melaporkan kasus dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO ke Polisi, lalu sudah melakukan penangkapan, penahanan dan sampai proses persidangan, untuk mengurus Persidangan, lalu meminta kiriman uang untuk operasional koordinasi dengan Penyidik dan atasan Penyidik, Jaksa, Hakim Panitera dan lain-lain, sehingga saksi ACHMAD BUDI MULYONO merasa semakin yakin dan percaya bahwa Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. sudah benar-benar membantu saksi ACHMAD BUDI MULYONO, selanjutnya secara bertahap saksi Sdr. ACHMAD BUDI MULYONO tergerak hatinya untuk mengirim / mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa, akan tetapi setiap saksi ACHMAD BUDI MULYONO meminta foto untuk membuktikan hasil laporan Terdakwa, Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. tidak pernah mengirimkan bukti foto tersebut ;
- Setelah saksi ACHMAD BUDI MULYONO mentransfer uang kepada Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E. untuk operasional menagih uang kepada saksi ARYABIMA RACHIM, melalui No. Rekening BCA : 5520344651 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO), No Rekening Mandiri : 1210006274041 a.n saksi ACHMAD BUDI MULYONO, No Rekening Mandiri : 1250005617600 a.n. saksi ACHMAD BUDI MULYONO, dan No.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA : 7180028298 a.n istri saksi, yakni saksi HENNY RUSMINAH, Terdakwa susah untuk ditemui

- Kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan saksi ARYABIMA RACHIM di Kantor Polisi maupun dilakukan penangkapan dan penahanan, berita *Whatsapp* ataupun SMS yang dikirim oleh Terdakwa semuanya tidak benar dan Terdakwa melakukannya untuk meyakinkan saksi ACHMAD BUDI MULYONO agar percaya dan mau memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO sekira Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ACHMAD BUDI MULYONO uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa H. MOCH. EDY SANTOSO, S.E, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa Berdasarkan rekening koran dari saksi ACHMAD BUDI MULYONO, saksi INDAH MARIA YOSEPHINE SINAGA menerangkan jika Bahwa benar Nomor Rekening : 5520344651 A.n ACHMAD BUDI MULYONO telah melakukan Transfer ke Rekening A.n H. MOCH EDY SANTOSO untuk uang operasional sejak Bulan Maret 2017 s/d Bulan Juni 2020 sebanyak 724 transaksi dengan jumlah transfer keseluruhan senilai Rp. 1.229.473.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa sejak rentang waktu antara bulan Maret 2017 s/d bulan Juni 2020, Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO selalu meminta

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



uang kepada saksi ACHMAD BUDI MULYONO untuk ditransfer ke rekening Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO sebagai uang operasional Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO untuk melakukan penagihan utang kepada saksi ARYABIMA RACHIM dan proses hukum yang dilakukan terhadap saksi ARYABIMA RACHIM, tetapi ternyata hal tersebut tidak ada yang dilakukan oleh Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO dan Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO menggunakan uang yang sudah ditransfer oleh saksi ACHMAD BUDI MULYONO kepada Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO untuk keperluan pribadi dari Terdakwa H. MOCH EDY SANTOSO, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut, sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SILFARA RUSHANA DEWI mengalami kerugian dengan total seluruhnya Rp.885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Moch Edy Santoso, S.E., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Buah Handphone merk samsung Type Galaxy Note 4 warna Coklat simcard telkom berikut imei.
 - **Dikembalikan kepada saksi Achmad Budi Mulyono.**
 - o 107 (seratus tujuh) Lembar Fotocopy rekening tahapan BCA dengan Nomor 5520344651 dengan tranfer BCA dengan No. Rek. 5455321996 sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan juni 2020 legalisir Bank BCA.
 - o 2 (dua) Lembar Rekening Giro dari BCA dengan No. Rek. 7180119927 an Paeco Agung PT BCA No. Rek. 5455321996 an H. Moch. Edy S. dengan jumlah 25.000.000 legalisir.
 - o 1 (satu) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa (Akta Perusahaan Para Pemegang Saham) PT Penukal

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tanggal 22 Oktober 2019 NO 31 yang diterbitkan oleh Notasris Zuraida Nasution.

- o 1 (satu) Print Out surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh direktur utama PT Talaga Sari Utama an arya bima rachim kepada Sdr. Achmad Budi Mulyono Tanggal Tangerang 18 Agustus 2014 yang di tanda tangani kedua belah pihak.
- o 1 (satu) Print Out rekapan pinjam dari Sdr. Achmad Budi Mulyono dari tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 15 September 2014 Rp 410.000.000 dan bilyet giro No GFG806452.
- o 1 (satu) Foto Copy rekening Detail bank Mandiri dengan No. Rek. 1250005617600 an Achmad budi Mulyono transfer ke bank BCA an H. Moch. Edy S. Sebesar 12.500.000 .
- o 1 (satu) Fotocop Chat SMS/Watsapp antara sdr Achmad Budi M dengan H. Moch Edy dari tanggal 10 Oktober 2017 s/d 25 Juni 2020 yang di tanda tangani sesuai asli.
- o 2 (dua) Buah Surat Fotocopy Bukti transaksi nasabah Mandiri Cabang Jakarta Graha Rekso pada tanggal 5 Februari 2019 pada tanggal 1 September 2019.
- o 1 (satu) Fotocopy Somasi I No 69/AKN/VII/2020 Tanggal 03 Juli 2020 yang ditujukan kepada H. Moch. Edy Santoso dari AKN brawijaya Law yang di legalisir.
- o 1 (satu) Fotocopy Somasi II No 77/AKN/VII/2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang ditujukan kepada H. Moch. Edy Santoso dari AKN brawijaya Law yang di legalisir .

▪ **Nomor 2 s/d Nomor 11 agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H. dan H. Bawono Effendi, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 549/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Inda Putri Manurung, S.H., Penuntut Umum dan hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.